



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

### Nomor 23/Pdt.P/2015/PN.BLK

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan :

Nama : Gumpion ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Tempat / tanggal lahir : Taneteng, 17 Desember 1992 ;

Pekerjaan : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Alamat : Tanetang, Jl. Kapongkolang Desa Bira, Kecamatan Bontobahari,  
Kabupaten Bulukumba,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Menimbang bahwa Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba telah membaca berkas perkaranya.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon sebagai dalam risalah permohonannya tertanggal 31 Agustus 2015, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Nomor 23/Pdt.P/2015/PN.BLK, mengajukan permohonan permohonan penetapan ganti nama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Bulukumba paa tanggal 17 Desember 1992 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 16.332/CS/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Bulukumba tertanggal 18 Mei 2011 ;
2. Bahwa kedua orang tua pemohon telah member nama kepada Pemohon yaitu Gumpion ;
3. Bahwa dengan pergantian nama dari Gumpion menjadi Agung Syahputra tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan penghidupan pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsure suku, ras dan agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum ;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya ;
6. Bahwa pemohon telah memiliki akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran no. 16.332/CS/V/2011 perlu dilakukan perubahan ;
7. Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon ke pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari semula Gumpion menjadi Agung Syahputra ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohona ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti surat yang surat tersebut fotokopinya terlampir dalam berkas perkara dan telah pula diberi materai yang cukup yaitu berupa :

- Bukti P-1 : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dari SMK Negeri 6 Perkapalan Bulukumba atas nama Gumpion, tertanggal 26 Mei 2012 ;
- Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran No AL.805.0096259 atas nama Gumpion lahir di Tanetang pada tanggal 17 Desember 1992 anak keempat anak laki-laki dari suami-isteri : La'bang dan Saerah ;
- Bukti P-3 : Kartu Keluarga No. 7302030601110002 dengan nama Kepala Keluarga Sairah yang status hubungan dalam keluarga adalah anak ;
- Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7302031712920003 atas nama Gumpion ;
- Bukti P-5 : Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari SMP Negeri 3 Bontobahari Bulukumba atas nama Gumpion, tertanggal 23 Juni 2009 ;
- Bukti P-6 : Ijazah Sekolah Dasar dari SD Negeri Bira Bulukumba atas nama Gumpion, tertanggal 30 Juni 2006.

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi yaitu :

**Saksi Agusman bin La'bang** , menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa sejak lahir pemohon diberikan nama Gumpion oleh orang tua saksi ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti namanya karena nama tersebut dirinya jadi sering diejek atau dihina ;
- Bahwa orang tua pemohon sudah menyetujui penggantian nama tersebut ;
- Bahwa penggantian nama Gumpion menjadi Agung Syahputra atas keinginan pemohon sendiri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi Lis Suriani bin La'bang**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa sejak lahir pemohon diberikan nama Gumpion oleh orang tua saksi ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti namanya karena nama tersebut dirinya jadi sering diejek atau dihina ;
- Bahwa orang tua pemohon sudah menyetujui penggantian nama tersebut ;
- Bahwa penggantian nama Gumpion menjadi Agung Syahputra atas keinginan pemohon sendiri.;

**Saksi Asdir bin La'bang**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa sejak lahir pemohon diberikan nama Gumpion oleh orang tua saksi ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti namanya karena nama tersebut dirinya jadi sering diejek atau dihina ;
- Bahwa orang tua pemohon sudah menyetujui penggantian nama tersebut ;
- Bahwa penggantian nama Gumpion menjadi Agung Syahputra atas keinginan pemohon sendiri.

Menimbang bahwa Pemohon tidak meminta yang lain selain untuk adanya

Penetapan atas pemeriksaan permohonan ini.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* sebagaimana terurai dalam surat permohonan.

Menimbang bahwa setelah hakim menelaah dalil-dalil dari permohonan tersebut maka hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai permohonan untuk mengubah nama pemohon dari Gumpion menjadi Agung Syahputra.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-6 sejak bersekolah di Sekolah Dasar sampai selesai di Sekolah Menengah Kejuruan, pemohon bernama Gumpion.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yang berupa dokumen kependudukan, pemohon bernama Gumpion .

Menimbang bahwa hakim setelah memeriksa saksi-saksi maka hakim berpendapat bahwa tujuan permohonan untuk mengubah nama pemohon dari Gumpion menjadi Agung Syahputra dilandasi itikad baik semata-mata untuk kepentingan yang terbaik dan masa depan pemohon sendiri tanpa adanya tendesi untuk suatu kepentingan perbuatan tidak baik atau melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menjadi terang apa yang disampaikan dalam permohonan telah berlandaskan alasan yang cukup maka oleh karenanya permohonan ini patut dikabulkan.

Menimbang bahwa dalam peradilan permohonan Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam memeriksa dan menilai permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka apa yang akan Hakim sebutkan dalam amar penetapan nantinya lebih tepat dan bersesuaian dengan hukum.

Menimbang bahwa sesuai amanat pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013) maka kepada pemohon agar segera melaporkan untuk dicatatkan perubahan nama pemohon paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana *qualita qua* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba sebagaimana yang telah menerbitkan Dokumen Kependudukan pemohon.

Menimbang bahwa dalam penetapan terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan.

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Reglemen Daerah Seberang dan peraturan lainnya yang berkaitan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon dari semula **Gumpion** menjadi **Agung Syahputra**;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 oleh Hakim tersebut : Lulik Djatikumoro S.H., Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Akhmad Bashir S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Akhmad Basir S.H.**

**Lulik Djatikumoro S.H.**

**Perincian Biaya :**

• Pendaftaran	Rp 30.000,-
• ATK	Rp 100.000,-
• Materai	Rp 6.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-
• <u>Panggilan</u>	<u>Rp 120.000,- +</u>
• Jumlah	Rp 261.000,-